

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa peraturan tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia perlu untuk dibentuk di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebuah Undang-Undang tersendiri, karena keberadaan dan adanya eksistensi dari Undang-Undang tindak pidana *Contempt of Court* yang komprehensif dapat berperan dalam mendidik masyarakat untuk menghormati lembaga peradilan, menjaga harkat dan martabat dari lembaga peradilan sebagai salah satu bentuk kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dapat memberikan penegakan hukum yang lebih optimal dengan sanksi yang lebih berat jika yang melakukan perbuatan *Contempt of Court* adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Dibentuknya Undang-Undang tindak pidana *Contempt of Court* sudah sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Butir Ke-4 yaitu "maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan", ini menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang mengharapkan regulasi terhadap

masalah *Contempt of Court* disusun dalam sebuah undang-undang, bukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kendala dalam pembentukan peraturan tindak pidana *Contempt of Court* di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebuah Undang-Undang tersendiri di antaranya, adanya anggapan bahwa Konsep peraturan *Contempt of Court* dalam konsep peradilan pidana di Indonesia tidak tepat digunakan. Konsep *Contempt of Court* hanya dikenal dan diterapkan di negara-negara yang cenderung menganut sistem *adversary*, sedangkan Indonesia menganut sistem non *adversary model-inquisitorial*. Kendala lainnya, yaitu ada anggapan bahwa adanya aturan yang mengatur khusus *Contempt of Court* dapat mengganggu kebebasan pers di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis memberi saran, yaitu :

1. Undang-Undang tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia haruslah dibentuk, karena aparat penegak hukum seperti hakim atau jaksa memerlukan sebuah payung hukum yang jelas dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan *Contempt of Court*, agar para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebaik-baiknya. Adanya Undang-Undang *Contempt of Court* yang jelas dengan sanksi yang tegas tidak hanya semata-mata untuk melindungi aparat penegak hukum saja, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan peradilan dan proses

persidangan yang baik dan tertib, guna menghasilkan putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan.

2. Terhadap kendala-kendala dalam pembentukan peraturan tindak pidana khusus *Contempt of Court*, penulis menyarankan agar lebih banyak sosialisasi ke masyarakat serta diskusi terbuka bersama lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait. Sosialisasi dan diskusi ini bertujuan untuk memberitahu bahwa konsep atau peraturan khusus *Contempt of Court* perlu untuk dibentuk, dan adanya peraturan khusus *Contempt of Court* tidak bertentangan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta tidak mengganggu kebebasan pers di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Hotma P.Sibuea, 2006, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Krakatauw Book, Jakarta.

Khalid, 2014, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Manhaji, Medan.

Lilik Mulyadi dan Budi Surhayanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung.

Neisa Ang rum Adisti, dkk. 2020, *Buku Ajar: Contempt of Court*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Suryaningsi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University PRESS, Samarinda.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jurnal

Anita Afriana, dkk, 2018, Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, Universitas Padjadjaran.

Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Edisi 69, Universitas Dharmawangsa.

Laurensius Arliman, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, Bisnis dan Investasi: Dialogia Iuridica, Volume 11 Nomor 1, Faculty of Law, Marantha Christian University.

Sulasi Rongiyati, 2013, Contempt of Court Dalam Persidangan mk, Jurnal: Info Singkat Hukum, Vol. V, No. 22.

Sutanto Nugroho, dkk, 2017, Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Universitas Diponegoro.

4. Internet

Annisa Medina Sari, 2023, Pengertian Sosiologi Hukum. <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>, diakses 21 Februari 2024.

Renata Christha Auli, 2022, Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, Dan Karakteristiknya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi->

[hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169,](#)

diakses 21 Februari 2024.

Rofiq Hidayat, 2018, Peradilan Contempt of Court Dinilai Tak Cocok Diterapkan di Indonesia. [https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-contempt-](https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-contempt-of-court-dinilai-tak-cocok-diterapkan-di-indonesia-lt5b1f8e6485019/)

[of-court-dinilai-tak-cocok-diterapkan-di-indonesia-lt5b1f8e6485019/](https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-contempt-of-court-dinilai-tak-cocok-diterapkan-di-indonesia-lt5b1f8e6485019/),

diakses 21 November 2023.